



PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK PINJAM MEMINJAM SECARA ELEKTRONIK DI DESA BANTULANTE, KECAMATAN TERANO, KABUPATEN SUMBAWA

Rodliyah*, Salim HS. & Hasan Asy'ari

Corresponding email: rodliyahfh@unram.ac.id

Abstrak

Ilmu pengetahuan dan teknologi kini mengalami perkembangan yang pesat, hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh itu, yaitu masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman uang dari pemberi pinjaman. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman itu, yaitu dengan mengajukan permohonan pinjaman dengan menggunakan elektronik, seperti menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun menggunakan media lainnya. Dengan adanya pengajuan dari pemohon, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Walaupun pemohon mendapat kemudahan, namun bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman sangat tinggi. Akibat adanya bunga yang tinggi tersebut, maka banyak peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman dan pokok. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa banyak meminjam uang melalui pinjaman on line, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat yang meminjam uang secara on line. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan hukum, disajikan berikut ini. 1. Penyuluhan hukum tentang dampak pinjam meminjam secara elektronik di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020. 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga pinjam meminjam secara elektronik. Pemahaman mereka adalah tentang filosofisnya, nama-nama lembaga pemberi pinjaman, persyaratannya, bunga pinjaman, dan dampaknya bagi peminjam uang secara elektronik. 3. Masyarakat telah memahami dampak negatif dari pinjaman uang secara elektronik. Dampak negatifnya, yaitu suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada peminjam tinggi, yaitu 30%/bulan.

Kata Kunci : Dampak Pinjam Meminjam, Pinjaman Elektronik

I. PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu perjanjian yang sangat dikenal oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Perjanjian pinjam meminjam ini banyak dilakukan oleh para pedagang kecil, seperti penjual jajan, pedagang kaki lima maupun petani. Perjanjian pinjam meminjam ini tidak hanya dilakukan di kota, tetapi juga dilakukan di tingkat RT/RW maupun desa.

Perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. langsung, dan
2. tidak langsung.

Secara langsung artinya bahwa antara pemilik uang dengan peminjam dapat bertemu secara langsung untuk membahas besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya. Secara tidak langsung artinya bahwa para pihak tidak bertemu secara langsung untuk membahas tentang jumlah pinjaman, bunganya, dan jangka waktu pengembaliannya, serta akibat hukum dari tidak dilaksanakan kewajiban oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman.

Kesepakatan tentang perjanjian pinjam meminjam secara tidak langsung, dilakukan dengan menggunakan cara *on line* atau elektronik. Kesepakatan itu menggunakan komputer, jaringan komputer, intagram, maupun penggunaan media lainnya.

Pemberi pinjaman uang itu, biasanya lembaga yang sudah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah penyelenggara pinjaman uang secara *on line* adalah sebanyak 164 perusahaan.¹

Sebelum terjadi kesepakatan tentang perjanjian pinjam meminjam, maka pihak pemberi pinjaman melakukan penawaran atas pinjaman uang yang akan diberikan oleh pemberi pinjaman melalui jaringan internet. Dalam penawaran itu, pemberi pinjaman mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjaman. Hal ini dapat dikaji dari penyelenggara pinjaman *on line*, yaitu Cashwagon. Ada delapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yang ditawarkan oleh Cashwagon, yang meliputi:

1. nominal pinjaman antara Rp 500.000 sampai rp 5.000.000,
2. tenor antara 10 sampai 40 hari,
3. bunga 1 % per hari,
4. lama proses pengajuan 24 jam,
5. batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun,
6. pekerjaan karyawan atau professional,
7. untuk seluruh penduduk indonesia di segala kota, dan
8. minimum penghasilan Rp 2.000.000 per bulan.²

Apabila syarat-syarat dipenuhi oleh peminjam, maka dalam waktu kurang dari 24 jam, permohonan pengajuan pinjaman disetujui oleh pemberi pinjaman.

Untuk mendapatkan pinjaman sangat mudah dan tidak memerlukan proses panjang, dan calon penerima pinjaman akan menyampaikan persetujuan melalui jaringan internet melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara.

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>, akses, tanggal 28 Februari 2020.

² Dyah Ikhsanti "8 Pinjaman Online Aman, Tercepat dan Mudah untuk Kebutuhan Anda (Februari 2020)", <https://www.aturduit.com/articles/pinjaman-online/>

Walaupun syarat cukup mudah, namun dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam uang menimbulkan masalah, seperti denda keterlambatan yang dibebankan oleh penyelenggara kepada peminjam adalah berkisar antara 0,5 persen sampai dengan 1 persen perhari.

Berdasarkan pengamatan bahwa, di Desa Bantulante cukup banyak yang meminjam uang secara on line, dan sebagian dari mereka terlambat membayar pokok dan bunganya.

Untuk mengurangi dan mengantisipasi banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman on line, maka perlu dilakukan penyuluhan tentang dampak peminjaman secara on line.

II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui

1. faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa banyak meminjam uang melalui pinjaman on line.
2. upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat yang meminjam uang secara on line.

B. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar masyarakat yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman on line dan berhenti meminjam secara on line.

III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi kini mengalami perkembangan yang pesat, hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh itu, yaitu masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman uang dari pemberi pinjaman. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman itu, yaitu dengan mengajukan permohonan pinjaman dengan menggunakan elektronik, seperti menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun menggunakan media lainnya. Dengan adanya pengajuan dari pemohon, maka dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Walaupun pemohon mendapat kemudahan, namun bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman sangat tinggi. Akibat adanya bunga yang tinggi tersebut, maka banyak peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman dan pokok.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang dampak perjanjian pinjam meminjam secara on line.

IV. TARGET LUARAN

Target luaran dari kegiatan penyuluhan ini, yaitu agar masyarakat harus berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman secara elektronik atau on line.

V. PENDEKATAN/METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

VI. HASIL KEGIATAN

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Peminjaman uang melalui sistem elektronik cukup banyak ditawarkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, dari pinjaman skala kecil sampai dengan pinjaman skala besar, yang berkisar antara Rp500,000,00 sampai dengan Rp20,000,000,00. Persyaratan untuk mendapatkan pinjaman itu cukup mudah, namun, di balik kemudahan itu, bunga pinjaman yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman cukup besar, yang berkisar antara 30% perbulan. Bunga pinjaman yang besar itu sangat mempersulit petani atau peminjam untuk membayar, baik pokok maupun bunganya, apalagi saat ini musim covid 19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tim Penyuluh telah melakukan penyuluhan hukum di Dusun Kerongkeng, Desa Bantulanteh, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini telah dilakukan pada:

| | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Ahad/27 September 2020 |
| Pukul | : 10.00-12.00 WITA |
| Tempat | : Dusun Kerongkeng, Desa Bantulanteh |
| Acara | : Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pinjam Meminjam Secara Elektronik di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. |

Penyuluhan hukum ini telah dilakukan di dekat sawah yang terdapat di Dusun Kerongkeng, Desa Bantulanteh, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. Yang menjadi

penyebab penyuluhan hukum ini dilakukan di sawah karena mereka pada saat itu sedang memanen hasil sawah dan jagung yang ditanam pada musim kemarau. Penyebab lain penyuluhan hukum itu dilakukan di tempat itu, karena adanya kekhawatiran masyarakat terjangkit virus corona 19. Namun, di desa ini, khususnya Dusun Kerongkeng, Desa Bantulanteh tidak ada masyarakat yang terkena covid 19.

B. Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Hukum

Pada umumnya masyarakat yang mengikuti penyuluhan ini adalah para petani yang terdapat di Dusun Kerongkeng, Desa Bantulanteh, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. Jumlah peserta penyuluhan, disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 1 Peserta Penyuluhan Hukum

| No | Peserta Penyuluhan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|----------|------------|
| 1. | Laki-laki | 21 orang | 84% |
| 2. | Wanita | 4 orang | 16% |
| | Total | 25 orang | 100% |

Data Primer: Diolah

Berdasarkan data di atas, maka peserta yang mengikuti penyuluhan hukum adalah berjumlah 25 orang. Peserta itu digolongkan menjadi dua golongan, yang meliputi:

1. laki-laki, dan
2. wanita.

Peserta laki-laki yang mengikuti penyuluhan berjumlah 21 orang (84 %) dan wanita, yang berjumlah 4 orang (16 %). Peserta yang paling banyak mengikuti penyuluhan hukum adalah laki-laki, dengan sebanyak 84 %, sedangkan wanitanya sebanyak 16 %. Partisipasi wanita tani dalam membantu suami untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian cukup besar, tidak hanya membantu pada musim panen, tetapi juga dalam menanam padi atau jagung. Pada umumnya, yang menanam bibit padi di desa ini adalah wanita atau ibu-ibu, bahkan jarang sekali dari kalangan bapak-bapak. Bapak-bapak hanya membajak sawah.

C. Materi Penyuluhan Hukum

Materi penyuluhan terdiri atas tiga macam, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Elektronik

Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik merupakan persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, di mana di dalam proses pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik.

Landasan filosofis adanya perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik adalah mempercepat proses untuk mendapatkan uang kontan dari pemberi pinjaman. Sehingga pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya, Dengan adanya usaha tersebut, akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Filosofi dari perjanjian pemberian pinjaman adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari penerima pinjaman.

Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik diatur dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Subjek hukum dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik terdiri atas dua pihak, yang meliputi (1) pemberi pinjaman, dan (2) penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman terdiri dari:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
2. orang perseorangan warga negara asing;
3. badan hukum Indonesia;
4. badan hukum asing;
5. badan usaha Indonesia,
6. badan usaha asing; dan/atau
7. lembaga internasional.

Badan hukum Indonesia terdiri atas:

1. Perseroan Terbatas,
2. Yayasan, dan
3. Koperasi.

Badan hukum asing terdiri atas:

1. Naamloze vennootschap (NV),
2. Private limited (Pte. Ltd), atau
3. Sendirian berhad (Sdn. Bhd).

Badan usaha terdiri atas:

1. Firma,

2. CV,
3. Badan hukum perkumpulan, dan
4. Usaha Dagang.

Jumlah pemberi pinjaman yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 161 perusahaan.

2. Dampak Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Elektronik

Lembaga perjanjian pinjam meminjam melalui internet atau secara elektronik merupakan institusi hukum yang baru dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Agar institusi itu dikenal oleh masyarakat secara luas, maka pemberi pinjaman harus menyampaikan informasi atau penawaran itu secara besar-besaran dan secara menerus kepada masyarakat.

Filosofi penawaran yang disampaikan oleh pemberi pinjaman kepada calon penerima pinjaman adalah agar calon penerima pinjaman mau meminjam uang pada pemberi pinjaman. Syarat untuk mendapatkan pinjaman mudah, yaitu

1. berumur 21-55 tahun,
2. Warga Negara Indonesia dan bekerja serta tinggal di Indonesia.
3. Penghasilannya Rp2.000.000 per bulan.
4. Penjamin/jaminan bisa N/A

Walaupun proses perjanjian pinjam meminjam mudah, namun menimbulkan masalah karena bunganya sangat tinggi. Masing-masing pemberi pinjaman menetapkan bunga pinjaman yang cukup tinggi. Bunga itu, disajikan berikut ini.

TABEL 2 Besar Bunga Pinjaman N: 9

| No. | Pemberi Pinjaman | Bunga | | | |
|-----|------------------|-------------|---------|---------|------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan | Konversi Tahunan |
| 1. | Tunaiku | - | 3% | - | 36% |
| 2. | Uang Teman | 0.8%/hari | - | - | 288% |
| 3. | Rupiah Plus | 0.8% / hari | - | - | 288% |
| 4. | Akulaku | 1%/hari | - | - | 360% |
| 5. | Dana Cepat | 0.7%/hari | - | - | 252% |
| 6. | Julo | 0,33%/hari | - | - | 118,8% |
| 7. | Rupiah Cepat | - | - | 24% | 24% |
| 8. | Indodana | - | - | 96% | 96% |
| 9. | Maucash | - | - | 125% | 125% |
| | Jumlah | 5 | 1 | 3 | 9 |
| | Persentase | 56 | 11 | 33 | 100 |

Berdasarkan data di atas, maka ada sembilan pemberi pinjaman yang dianalisis suku bunga yang ditawarkan kepada penerima pinjaman. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan kepada penerima pinjaman adalah pembayaran bunga harian, bulanan, dan tahunan. Bunga harian merupakan bunga yang dibayar setiap hari oleh penerima pinjaman. Jumlah pemberi pinjaman yang menawarkan bunga harian sebanyak 5 pemberi pinjaman (55 %). Besar bunga harian yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, berkisar antara 0,33 % sampai 1 %/hari.

Apabila bunga harian diubah pembayaran dilakukan setiap bulan oleh penerima pinjaman, seperti bunga ditawarkan Jolo adalah 0,33 %/hari, maka penerima peminjam membayar 0,33x30 hari adalah 9,9%/bulan. Namun, pembayaran diubah menjadi satu tahun 0,33x30 hari x12 bulan adalah sama dengan 118,8%/tahun. Sementara itu, pemberi pinjaman yang menawarkan bunga pinjaman setiap bulan adalah satu pemberi pinjaman, yaitu Tunai (11 %). Apabila dikonversi dalam tahunan, maka bunga ditawarkan oleh Tunai menjadi 36 %.

Pemberi pinjaman yang menawarkan bunga di atas 24%/tahun berjumlah tiga pemberi pinjaman (33 %). Besar bunga yang ditawarkan berkisar antara 24 % sampai dengan 125 %/tahun.

Apabila dianalisis dari setiap bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dalam pembayaran tahunan, maka bunga yang paling rendah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman, yaitu Rupiah Cepat dengan bunga 24 %/tahun. Sedangkan bunga yang paling tinggi adalah bunga yang ditawarkan oleh Uang Teman dan Rupiah Plus, masing-masing dengan bunga 288 %/tahun.

Bunga yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, selain Rupiah Cepat adalah sangat besar. Bunga sebanyak itu akan menyusahkan penerima pinjaman untuk membayar pokok dan pinjamannya. Oleh karena itu, kita berharap OJK dapat membuat Peraturan OJK tentang batas maksimum bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman, misalnya, maksimum 50 %/tahun.

D. Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum

Lembaga pinjam meminjam uang secara elektronik merupakan institusi baru dalam sistem hukum Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga ini. Keberadaan penyuluhan ini, masyarakat yang berada di Dusun Kerongkeng, Desa Bantulanteh, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa memahami tentang lembaga pinjam meminjam secara elektronik.

Pemahaman masyarakat tentang lembaga pinjam meminjam secara elektronik adalah:

1. Landasan filosofisnya,
2. nama-nama lembaga pemberi pinjaman uang secara elektronik,

3. persyaratannya,
4. bunga pinjaman, dan
5. dampaknya bagi peminjam.

Landasan filosofis adanya perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik adalah mempercepat proses untuk mendapatkan uang kontan dari pemberi pinjaman. Sehingga pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya, Dengan adanya usaha tersebut, akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Filosofi dari perjanjian pemberian pinjaman adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari penerima pinjaman.

Subjek hukum dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik terdiri atas dua pihak, yang meliputi:

1. pemberi pinjaman, dan
2. penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman terdiri dari:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
2. orang perseorangan warga negara asing;
3. badan hukum Indonesia;
4. badan hukum asing;
5. badan usaha Indonesia,
6. badan usaha asing; dan/atau
7. lembaga internasional.

Badan hukum Indonesia terdiri atas:

1. Perseroan Terbatas,
2. Yayasan, dan
3. Koperasi.

Badan hukum asing terdiri atas:

1. Naamloze vennootschap (NV),
2. Private limited (Pte. Ltd), atau
3. Sendirian berhad (Sdn. Bhd).³

Badan usaha terdiri atas:

1. Firma,
2. CV,
3. Badan hukum perkumpulan, dan
4. Usaha Dagang.

³ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Jumlah pemberi pinjaman yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 161 perusahaan.⁴ Status hukum dari perusahaan sebanyak itu adalah Perseroan Terbatas, di antaranya:

1. PT Simlefi Teknologi Indonesia (AmanTunai),
2. PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas),
3. Pt Investree Radhika Jaya (Investree)
4. PT Amarthia Mikro Fintec (Amartha),
5. PT Indo Fin Tek (Dompot Kilat),
6. Dan lain-lain.

Penerima pinjaman adalah:

*“Orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”*⁵

Ada tiga ciri penerima pinjaman dalam definisi ini, yang meliputi:

1. orang, dan/atau
2. badan hukum, dan
3. mempunyai utang.

Sementara itu, dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur tentang:

1. syarat penerima pinjaman, dan
2. penggolongan penerima pinjaman.

Syarat penerima pinjaman, yaitu harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Penerima pinjaman terdiri dari:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
2. badan hukum Indonesia.

Badan hukum Indonesia terdiri atas:

1. Perseroan Terbatas,
2. Yayasan, dan
3. Koperasi.

Jumlah penerima pinjaman saat ini sebanyak 124.157.567 orang, yang terdiri dari;

1. laki-laki sebanyak 50,58 % ,
2. perempuan sebanyak 49,29 % , dan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020” <https://www.ojk.go.id/>. Akses 30 Mei 2020.

⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

3. badan usaha sebanyak 0,13 %.⁷

Syarat-syarat yang dipenuhi oleh penerima pinjaman adalah tergantung pada lembaga pemberi pinjaman, seperti, misalnya, Tunaiku⁸ Pemberi pinjaman Tunaiku telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman maupun syarat-syarat yang berkaitan objek perjanjian. Ada dua syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh penerima pinjaman, yang meliputi:

1. syarat tentang pinjaman, dan
2. syarat penerima pinjaman.

Persyaratan jumlah pinjaman (Fitur produk). Fitur produk dikonsepsikan Persyaratan jumlah yang dapat dipinjam pada Tunaiku, disajikan berikut ini.

1. Minimum jumlah pinjaman Rp2,000,000.-
2. Maksimum jumlah pinjaman Rp20,000,000.-
3. Minimum tenor atau jangka waktu 6 bulan dan maksimum 20 bulan.
4. Suku bunga flat 3 % per bulan.
5. Durasi penyetujuan 24 jam.
6. Biaya pinjaman tidak ada.
7. Penalti.

Walaupun persyaratan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik adalah mudah, namun yang paling besar adalah bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman. Bunga dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.⁹

Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. bunga yang ditentukan dalam undang-undang; dan
2. bunga yang didasarkan pada perjanjian.¹⁰

Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bunga yang ditentukan oleh undang sebesar 6 %/tahun, sedangkan menurut Staatblaad tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8 sampai 10 %/tahun.

Bunga yang didasarkan perjanjian merupakan bunga yang telah disepakati antara pemberi dan penerima pinjaman. Berdasarkan hasil analisis terhadap perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara elektronik, maka besarnya bunga yang disepakati antara keduanya berbeda antara satu dengan lainnya.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020" <https://www.ojk.go.id/>. Akses 30 Mei 2020.

⁸ Dyah Ikhsanti, "8 Pinjaman Online Aman, Tercepat dan Mudah untuk Kebutuhan Anda (Maret 2015)", <https://www.aturduit.com>. Akses, tanggal 3 Mei 2020.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 137.

¹⁰ Pasal 1767 KUH Perdata.

Berikut ini, disajikan besarnya bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

TABEL 3 Besar Bunga Pinjaman¹¹ N: 9

| No. | Pemberi Pinjaman | Bunga | | | |
|-----|------------------|-------------|---------|---------|------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan | Konversi Tahunan |
| 1. | Tunaiku | - | 3% | - | 36% |
| 2. | UangTeman | 0.8%/hari | - | - | 288% |
| 3. | RupiahPlus | 0.8% / hari | - | - | 288% |
| 4. | Akulaku | 1%/hari | - | - | 360% |
| 5. | Dana Cepat | 0.7%/hari | - | - | 252% |
| 6. | Julo | 0,33%/hari | - | - | 118,8% |
| 7. | Rupiah Cepat | - | - | 24% | 24% |
| 8 | Indodana | - | - | 96% | 96% |
| 9. | Maucash | - | - | 125% | 125% |
| | Jumlah | 5 | 1 | 3 | 9 |
| | Persentase | 56 | 11 | 33 | 100 |

Berdasarkan data di atas, maka ada sembilan pemberi pinjaman yang dianalisis suku bunga yang ditawarkan kepada penerima pinjaman. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan kepada penerima pinjaman adalah pembayaran bunga harian, bulanan, dan tahunan. Bunga harian merupakan bunga yang dibayar setiap hari oleh penerima pinjaman. Jumlah pemberi pinjaman yang menawarkan bunga harian sebanyak 5 pemberi pinjaman (55%). Besar bunga harian yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, berkisar antara 0,33% sampai 1%/hari.

Apabila bunga harian diubah pembayaran dilakukan setiap bulan oleh penerima pinjaman, seperti bunga ditawarkan Julo adalah 0,33%/hari, maka penerima peminjam membayar 0,33x30 hari adalah 9,9%/bulan. Namun, pembayaran diubah menjadi satu tahun 0,33x30 hari x 12 bulan adalah sama dengan 118,8%/tahun. Sementara itu, pemberi pinjaman yang menawarkan bunga pinjaman setiap bulan adalah satu pemberi pinjaman, yaitu Tunai (11%). Apabila dikonversi dalam tahunan, maka bunga ditawarkan oleh Tunaiku menjadi 36%.

¹¹ Rio, "24 Pinjaman Online 24 jam Cepat Cair dan Terpercaya", <https://duwitmu.com>. Akses, 25 Mei 2020.

Pemberi pinjaman yang menawarkan bunga di atas 24%/tahun berjumlah tiga pemberi pinjaman (33%). Besar bunga yang ditawarkan berkisar antara 24% sampai dengan 125%/tahun.

Apabila dianalisis dari setiap bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dalam pembayaran tahunan, maka bunga yang paling rendah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman, yaitu Rupiah Cepat dengan bunga 24%/tahun. Sedangkan bunga yang paling tinggi adalah bunga yang ditawarkan oleh Uang Teman dan RupiahPlus, masing-masing dengan bunga 288%/tahun.

Bunga yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, selain Rupiah Cepat adalah sangat besar. Bunga sebanyak itu akan menyusahkan penerima pinjaman untuk membayar pokok dan pinjamannya. Oleh karena itu, kita berharap OJK dapat membuat Peraturan OJK tentang batas maksimum bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman, misalnya, maksimum 50%/tahun.

VII. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang dampak pinjam meminjam secara elektronik di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga pinjam meminjam secara elektronik. Pemahaman mereka adalah: a. Landasan filosofisnya, b. nama-nama lembaga pemberi pinjaman uang secara elektronik, c. persyaratannya, d. bunga pinjaman, dan e. dampaknya bagi peminjam uang secara elektronik serta masyarakat telah memahami dampak negatif dari peminjaman uang secara elektronik. Dampak negatifnya, yaitu suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada peminjam tinggi, yaitu 30%/bulan.

Diharapkan kepada masyarakat agar berhati-hati di dalam memperoleh pinjaman uang kepada lembaga pinjam meminjam uang secara elektronik dan diharapkan kepada masyarakat, khususnya petani dapat meminjam uang pada lembaga perbankan, yaitu meminjam uang dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga KUR hanya 6%/tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

Ikhsanti, Diah, “8 Pinjaman Online Aman, Tercepat dan Mudah untuk Kebutuhan Anda (Februari 2020)”, <https://www.aturduit.com>. Akses, tanggal 10 Maret 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019”, <https://www.ojk.go.id>. Akses, tanggal 28 Februari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020” <https://www.ojk.go.id/>. Akses 30 Mei 2020.

Rio, “24 Pinjaman Online 24 jam Cepat Cair dan Terpercaya”, <https://duwitmu.com>. Akses, 25 Mei 2020.